



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *INTERNATIONAL RELATION OFFICE* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bertaraf Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang perlu membentuk unit penyelenggaraan hubungan internasional yang efektif;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang belum mengatur pembentukan unit yang menyelenggarakan urusan hubungan internasional;
 - c. bahwa guna mencapai target kinerja dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu dibentuk unit yang mendukung kebutuhan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
11. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Ad Hoc di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut UNSIKA adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor UNSIKA.
3. *International Relation Office* yang selanjutnya disingkat IRO adalah unit yang membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama dalam mengkoordinir pelaksanaan hubungan internasional dan program internasionalisasi.

BAB II

International Relation Office

Pasal 2

- (1) *International Relation Office* yang selanjutnya disingkat IRO adalah unit yang membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama dalam mengkoordinir pelaksanaan hubungan internasional dan program internasionalisasi.

- (2) IRO mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pengembangan hubungan internasional dalam rangka internasionalisasi perguruan tinggi;
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan hubungan internasional;
 - c. monitoring dan evaluasi hubungan internasional;
 - d. pelaporan dan pendataan program dan jejaring internasional;
 - e. pelayanan urusan mahasiswa dan tamu internasional.

Pasal 3

- (1) IRO terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota IRO diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota IRO dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) IRO bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

BAB III

Ketentuan Peralihan

Pasal 4

- (1) Semua pelaksanaan tugas yang menjadi lingkup peraturan ini yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pembentukan perangkat Unit yang menjadi lingkup peraturan ini dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IV

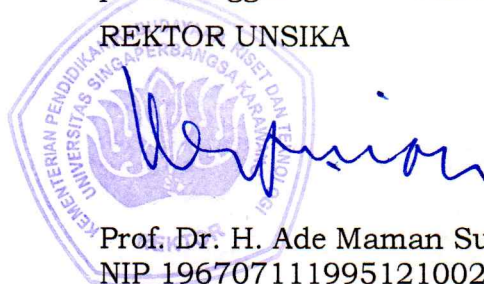
Ketentuan Penutup

Pasal 5

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 30 Desember 2024

REKTOR UNSIKA



Prof. Dr. H. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121002